

TAFSIR AYAT-AYAT PUASA
(Menelaah Format Hukum Tuhan)

TAFSIR AYAT-AYAT PUASA

(Menelaah Format Hukum Tuhan)

Dr. Achyar Zein, M.Ag



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

TAFSIR AYAT-AYAT PUASA
Menelaah Format Hukum Tuhan

Penulis: Dr. Achyar Zein., M.Ag

Copyright © 2016, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Samsidar
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: November 2016

ISBN 978-602-6462-20-6

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

Buku ini kupersembahkan
Kepada:

1. Kedua orang tuaku.
Alm. Ahmad Zainuddin Azukma
Alm. Jawiyah A.
2. Pendamping setiaku
Nurfitriani Beruh, S.Ag
Yang saat buku ini selesai
berulang tahun yang ke-44.
3. Tiga orang anak-anakku
Nabil Shawab al-Mujaddid
Nazil Mumtaz al-Mujtahid
Naqil Sayyaf al-Mujahid
4. Saudara-saudara kandungku
Alm. Mawardi Noor Zein
Rahmatul Yunusiah Zein
Alm. Nurzaman Zein
Alm. Nurhidayat Zein
Rahmi Zein

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang kewajiban puasa menarik untuk dikaji karena di dalamnya dijelaskan beberapa gambaran tentang hukum Tuhan. Gambaran ini dapat terlihat jika ayat-ayat dimaksud dikaji secara utuh berdasarkan *al-munâsabah* yang dimulai dari Q.S. al-Baqarah ayat 183-188.

Masing-masing ayat ini memiliki keterkaitan dengan ibadah puasa sehingga membuatnya semakin menarik untuk dikaji. Cara penyampaian yang digunakan oleh Alquran untuk mengajak orang-orang Mukmin berpuasa terkesan logis, argumentatif dan sangat menyentuh nilai-nilai kemanusiaan.

Pada ayat pertama (Q.S. al-Baqarah ayat 183) ditunjukkan cara-cara menetapkan suatu hukum. Alquran dengan sengaja memanggil para pelaku puasa dengan sebutan “orang-orang yang beriman” yang dapat dipahami sebagai bentuk sugesti. Melalui sugesti ini Alquran mewajibkan puasa kepada orang-orang Mukmin sambil melakukan analogi kepada umat sebelumnya. Ajakan ini ditutup dengan menyebutkan tujuan puasa yaitu menjadi orang-orang yang takwa.

Pada ayat kedua (Q.S. al-Baqarah ayat 184) digambarkan hukum Tuhan yang bersifat fleksibel. Kewajiban puasa pada ayat ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya ketika itu. Adapun bagi yang tidak mampu dibolehkan tidak berpuasa namun wajib diganti pada hari-hari yang lain, sedangkan bagi yang tidak mungkin melakukannya dialihkan kepada pembayaran fidyah.

Pada ayat ketiga (Q.S. al-Baqarah ayat 185) ditegaskan tentang prinsip hukum Tuhan yaitu memberikan kemudahan kepada manusia tidak untuk mempersulit. Pernyataan ini dipertegas lagi dengan mengulangi bentuk dispensasi sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat kedua.

Pada ayat keempat (Q.S. al-Baqarah ayat 186) disebutkan tentang penghargaan tertinggi yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang

berpuasa yaitu memasukkan mereka ke dalam kelompok hamba-hamba-Nya. Status ini menjadikan yang bersangkutan sangat dekat dengan Tuhan sehingga setiap permintaan yang mereka ajukan senantiasa direspon-Nya.

Pada ayat kelima (Q.S. al-Baqarah ayat 187) dikemukakan tentang adanya teori limitasi dalam pelaksanaan puasa. Teori limitasi ini menunjukkan bahwa setiap hukum Tuhan tidak ada yang memberatkan manusia karena semuanya diberlakukan berdasarkan asas kepatutan. Kemudian dikemukakan lagi tentang cara-cara Tuhan dalam menjelaskan hukum-hukum-Nya.

Pada ayat keenam (Q.S. al-Baqarah ayat 188) diutarakan sebuah evaluasi untuk melihat hasil dari puasa yang dilaksanakan. Ayat ini melarang orang-orang yang berpuasa memakan harta sesamanya secara batil. Pesan yang hendak disampaikan adalah bahwa orang-orang yang sudah berpuasa sangat tidak etis mengambil yang bukan haknya.

Berdasarkan ayat-ayat puasa di atas dapat dipahami bahwa puasa adalah ibadah yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia karena di dalamnya terkandung berbagai macam pesan. Pesan yang dirasakan langsung dari ibadah puasa adakalanya berkenaan dengan kesehatan fisik dan adakalanya berkenaan dengan kesehatan moral.

Mengingat bahwa banyaknya pesan-pesan yang terkandung di dalam ibadah puasa maka buku ini menggali kembali pesan-pesan tersebut melalui penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan puasa. Hal ini dilakukan adalah sebagai respon atas ketidakpuasan selama ini terhadap kajian puasa yang lebih banyak didekati melalui fikih dan tasawuf.

Meskipun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna dan karenanya dengan senang hati penulis menerima kritikan-kritikan yang konstruktif dari pembaca sekalian. Mudah-mudahan buku ini menjadi amal jariyah bagi penulis dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaiannya.

Medan, Oktober 2016

AZ

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ESENSI DAN EKSISTENSI PUASA	11
A. Pola Komunikasi Puasa	13
B. Substansi Puasa	17
C. Analogis dan Historis Puasa	22
D. Kontribusi Puasa	28
BAB III KARAKTERISTIK HUKUM ALQURAN	34
A. Sugesti Hukum	35
B. Dispensasi Hukum	40
C. Fidyah Sebagai Alternatif Hukum	45
D. Membangun Kesadaran Hukum	51
E. Pendidikan Hukum	55
BAB IV GAMBARAN HUKUM ALQURAN	61
A. Korelasi Ramadan dengan <i>Nuzûl al-Qur'ân</i>	64
B. Format Petunjuk Alquran	70
C. Penetapan Awal Ramadan	75
D. Sosialisasi Hukum	81
E. Prinsip Hukum Alquran	86
F. Ibadah Kumulatif	91
G. Mengakses Kebesaran Tuhan	97
H. Membina Sifat Syukur	102

BAB V	EFEKTIFITAS PUASA MENDEKATI TUHAN	107
	A. Menjalin Kedekatan dengan Tuhan.....	108
	B. Mencapai Prediket Hamba	113
	C. Memaknai Pendekatan Tuhan	118
	D. Membangun Komunikasi	124
	E. Membentuk Kecerdasan	129
BAB VI	NILAI-NILAI KEMANUSIAAN	135
	A. Hukum Berbasis Instink	136
	B. Prinsip Keseimbangan Hukum	143
	C. Korelasi Puasa dengan I'tikaf	148
	D. Batas-batas Ketentuan Tuhan	158
	E. Mekanisme Penjelasan Tuhan	163
BAB VII	EVALUASI PUASA TERHADAP HARTA.....	169
	A. Pesan Moral tentang Harta	170
	B. Korelasi Puasa dengan Harta	176
	C. Kualitas Puasa terhadap Harta.....	181
	D. Terapi Puasa terhadap Harta.....	186
BAB VIII	LAILAT AL-QADR SEBAGAI PENGHARGAAN .	192
	A. Mencari Kemuliaan Diri	194
	B. Posisi Manusia	199
	C. Mengagumkan Malaikat	204
	D. Management Kepemimpinan Tuhan	208
	E. Menangkap Pesan Kedamaian	212
BAB IX	PENUTUP	217
	A. Kesimpulan	217
	B. Saran-saran	218
	DAFTAR PUSTAKA	219

BAB I

PENDAHULUAN

Puasa adalah ibadah yang mekanismenya telah diatur di dalam Alquran secara rinci. Rincian ini dapat dilihat pada urutan ayat-ayat puasa yang dimulai dari Q.S. al-Baqarah ayat 183 sampai Q.S. al-Baqarah ayat 188. Urutan ayat-ayat puasa ini memberi gambaran tentang dasar kewajiban puasa, analogi, waktu, dispensasi, hikmah, tujuan dan lain-lain.

Oleh karena itu, kajian tentang puasa tidak dapat dipahami secara utuh kecuali jika semua ayatnya dibahas secara menyeluruh. Sebagai contoh, jika pembahasan tentang puasa hanya menggunakan satu ayat maka muncul pengklaiman bahwa tujuan puasa hanya takwa. Padahal, tujuan melaksanakan puasa tidak hanya sebatas takwa tetapi masih terdapat juga tujuan lain yaitu berilmu, bersyukur dan cerdas.

Rincian ayat-ayat Alquran tentang puasa menyebabkan ibadah puasa minim dari perbedaan pendapat (*khilâfiah*) bila dibanding dengan ibadah lainnya. Adapun yang menjadi perbedaan adalah ibadah-ibadah lain yang dikaitkan dengan puasa Ramadan seperti shalat tarawih, shalat witir, i'tikaf, tadarrus, qunut shalat tarawih, niat berpuasa dan *lailat al-qadr*. Kemudian akhir-akhir ini muncul lagi perbedaan pendapat dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan apakah dengan ru'yah atau hisab.

Pada prinsipnya, objek-objek perbedaan seperti yang disebutkan di atas tidaklah termasuk ke dalam perbuatan yang dapat merusak hakikat puasa. Dalam tataran ini Alquran terkesan sengaja tidak menyinggung beberapa objek di atas kecuali masalah i'tikaf, penentuan awal dan akhir Ramadan. Adapun tentang *lailat al-qadr* tidak disebutkan pada urutan

ayat puasa tetapi diletakkan pada surat tersendiri yaitu Q.S. al-Qadr (surat yang ke-97).

Persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Alquran dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan. Apa keinginan Tuhan yang dapat dipahami melalui ayat-ayat puasa? Bagaimana prinsip hukum Tuhan yang terdapat di dalam ayat-ayat puasa? Apa format hukum Tuhan yang dapat dipahami melalui ayat-ayat puasa? Bagaimana Tuhan memposisikan manusia dalam ketetapan hukum-Nya? Bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia dalam setiap ketetapan hukum-Nya? Apa kontribusi puasa di dalam kehidupan sosial?

Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan mengacu kepada ayat-ayat Alquran dengan menggunakan metode *al-munâsabah*. Metode *al-munâsabah* ini tidak hanya untuk melihat batas berita awal dan akhir ayat tetapi metode ini digunakan juga untuk memahami korelasi antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Setelah menetapkan paket ayat-ayat puasa melalui *al-munâsabah* maka langkah berikutnya adalah mencari hubungan makna antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Adapun dalam hal menganalisis data digunakan beberapa pendekatan di antaranya pendekatan *lughawî* (kebahasaan) dan kadang-kadang digunakan juga pendekatan tafsir *al-mawdû'î*.

Pernyataan bahwa Alquran bersifat global masih perlu untuk didiskusikan karena pernyataan ini berbeda dengan ayat-ayat puasa. Pada ayat-ayat puasa pernyataan Alquran terkesan sangat rinci karena masing-masing ayat puasa memberikan penjelasan yang berkaitan dengan persoalan puasa. Kuat dugaan jika masing-masing ayat difungsikan untuk menjelaskan ayat yang lain maka semuanya akan menjadi lebih rinci.

Di dalam kajian 'Ulûm al-Qur'ân terdapat sebuah statement yang mengatakan bahwa masing-masing ayat Alquran menafsirkan antara satu dengan lainnya (). Statement ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya pesan-pesan Alquran adalah rinci bukan global. Dalam mencari kerincian pernyataan Alquran ini ada dua metodologi yang ditawarkan oleh para ahli tafsir yaitu tafsir tematik (*al-mawdû'î*) dan *al-munâsabah*.

Tafsir tematik (*al-mawdû'î*) adalah cara yang digunakan untuk membahas satu topik dengan mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang

berkenaan dengan topik dimaksud. Ayat-ayat yang sudah terkumpul ini kemudian dikaji secara menyeluruh berdasarkan langkah-langkah yang sudah ditetapkan sehingga dapat sebuah jawaban dari Alquran tentang topik yang sedang dibahas.

Menurut Ahmad Sayyid al-Kûmî, ada tujuh langkah yang harus dilakukan dalam tafsir *al-mawdû'î*. Pertama, menetapkan masalah yang akan dikaji. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah. Ketiga, menyusun ayat-ayat secara runtut. Keempat, memahami korelasi (*al-munâsabah*). Kelima, menyusun kerangka bahasan yang sistematis. Keenam, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu. Ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh.¹

Adapun *al-munâsabah*, secara etimologi diartikan dengan *al-muqârabah* () yaitu saling berdekatan. Dalam konteks ini hampir dapat dipastikan bahwa ayat-ayat dan surat-surat yang ada di dalam Alquran saling memiliki hubungan yang erat. Keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain demikian antar surat dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk memahami pesan-pesan Alquran tanpa harus terikat kepada sejarah turunnya ayat tersebut.²

Pada konteks yang lain, *al-munâsabah* diartikan juga dengan *al-musyâra'ah* dan *al-muqârabah* () yang artinya kedekatan dan persamaan atau keserasian dan kemiripan. Dengan adanya *al-munâsabah* antara ayat-ayat Alquran akan menjadikannya memiliki hubungan yang sangat erat dan menjadikan susunannya bagaikan sebuah bangunan yang saling menyokong.³

Para ulama menawarkan lima cara untuk menemukan *al-munâsabah*. Pertama, hubungan tema pokok antara satu surat dengan surat lainnya baik sebelum maupun sesudahnya. Kedua, hubungan antara satu surat

¹ Untuk lebih lengkapnya langkah-langkah yang akan digunakan silakan lihat Ahmad al-Sayyid al-Kûmî, *al-Tafsîr al-Mawdû'î*, (Mesir: Dâr al-Huda, 1980), hlm. 13. Lihat juga, Ahmad Jamâl al-'Umrî, *Dirâsât fî Tafsîr al-Mawdû'î li al-Qacac al-Qur'ânî*, (Kairo: Maktabah al-Khânijî, 1986), hlm. 73-75.

² Badr al-Dîn Muhammad bin 'Abdullâh al-Zarkâsyî, *al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), hlm. 61.

³ Jalâl al-Dîn al-Suyûmî, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 235.

dengan surat lainnya namun disertai dengan beberapa surat. Ketiga, hubungan ayat terakhir pada surat-surat dengan ayat pertama pada surat sesudahnya. Keempat, hubungan antara ayat dengan ayat lainnya yang terdapat pada surat yang berbeda. Kelima, hubungan antara ayat dengan ayat lainnya yang berada pada surat tersebut.

Penulis sendiri cenderung menggunakan cara yang kelima dalam kajian ini yaitu hubungan antara ayat dengan ayat lainnya yang berada pada surat tersebut. Kecenderungan ini disebabkan bahwa ayat yang diturunkan kepada Rasulullah tidak pernah satu ayat tetapi beberapa ayat. Kemudian di dalam *mushaf* terdapat huruf ‘*ayn* () di pinggirnya, menurut hemat penulis selama ini bahwa dari huruf ‘*ayn* () yang pertama sampai yang kedua adalah *al-munâsabah*.

Berdasarkan *al-munâsabah* versi yang kelima ini maka pernyataan Alquran tentang ibadah puasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya sudah dipaparkan secara detail. Bahkan pemaparan tentang puasa ini terkesan lebih rinci bila dibanding dengan ibadah lainnya. Pemaparan ini dapat dilihat pada ayat-ayat yang berdekatan (*al-munâsabah*) mulai dari Q.S. al-Baqarah ayat 183-188. Ayat-ayat ini sudah cukup jelas memaparkan tentang puasa baik dari segi akidah, syari’at, akhlak dan lain-lain.

Prinsip tentang akidah dapat dilihat melalui penggunaan kalimat () yang artinya “wahai orang-orang yang beriman”. Penggunaan kalimat “wahai orang-orang yang beriman” dapat dipahami bahwa sasaran kewajiban puasa adalah orang-orang yang beriman. Selain sebagai sasaran kewajiban, kalimat ini dapat pula dipahami sebagai syarat karena di ujung ayat terdapat kata “takwa” sebagai tujuan dari ibadah puasa.

Pada prinsipnya, antara sasaran dan syarat sulit untuk dipisahkan dalam hal puasa karena keduanya menempati posisi yang sangat strategis. Dikatakan sebagai “sasaran” karena hanya orang-orang yang beriman saja yang dapat merespon kewajiban puasa dengan baik. Kemudian dikatakan sebagai syarat karena tujuan puasa yaitu “takwa” tidak akan dapat diperoleh secara otomatis kecuali setelah beriman. Adanya prasyarat ini dapat dilihat melalui pernyataan Alquran yang mendahulukan iman dari takwa sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam”.

Ayat ini memanggil orang-orang yang beriman supaya bertakwa sama halnya dengan ayat puasa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa untuk mencapai jenjang takwa harus didahului oleh iman. Oleh karena itu, tepat sekali ketika Alquran hanya mengajak orang-orang yang beriman saja untuk melaksanakan puasa karena ada tujuan yang hendak dicapai yaitu takwa. Adapun orang-orang yang tidak beriman dapat dipastikan tidak akan mampu mencapai tujuan puasa dimaksud sehingga sia-sia saja mengajaknya.

Kalimat yang diawali dengan () ini disebutkan di dalam Alquran sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kali dan termasuk di dalamnya ayat yang mewajibkan tentang puasa.⁵ Adapun fokus pembicaraan setelah kalimat ini adalah perintah atau larangan. Pada ayat puasa terdapat bentuk perintah yaitu () yang artinya “diwajibkan kepada kamu berpuasa”.

Perintah ini dapat dipahami sebagai bentuk syari’at karena terdapat kata () yang artinya “diwajibkan” yang konotasinya adalah “perintah”. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah pekerjaan yang memiliki konsekwensi dari Tuhan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.

Kata *kutiba* () ini diulangi lagi pada penggalan berikutnya yaitu () yang artinya “sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kamu”. Perbandingan disini bukan pada puasa tetapi pada kewajiban karena boleh jadi jika puasa yang dibandingkan ada kemungkinan puasa orang-orang terdahulu tidak wajib. Oleh karena itu, yang diulangi pada penggalan ini adalah kata *kutiba* () bukan kata *al-ciyâm* ().

⁴ Q.S. Ali ‘Imrân ayat 102.

⁵ Lihat, Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bâqî, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur’ân al-Karîm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 105-109.

Kemudian disebutkan pula tujuan yang ingin dicapai dari ibadah puasa yaitu takwa. Menurut pengertian bahasa bahwa “takwa” adalah “menjaga”, sedangkan menurut ahli filsafat ialah menjaga ketaatan kepada Allah dari segala siksa-Nya.⁶ Adapun yang dimaksud dengan takwa, menurut al-Jazâ’irî, ialah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.⁷

Adapun hal-hal yang berkenaan dengan puasa di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 183 menjelaskan tentang syarat berpuasa yaitu iman. Selanjutnya ditegaskan pula di dalam ayat ini bahwa hukum puasa adalah wajib yang kewajiban ini dimulai dari umat-umat terdahulu. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang tujuan dari berpuasa yaitu untuk mencapai prediket takwa.

Setelah Alquran menyebutkan syarat, status hukum dan tujuan berpuasa lalu pada ayat berikutnya disebutkan pula jumlah hari-hari yang diwajibkan berpuasa. Ungkapan tentang jumlah hari ini masih bersifat global dan belum dijelaskan secara rinci baik mengenai jumlah harinya maupun waktu pelaksanaannya. Dalam tataran ini Alquran masih memberitahukan bahwa puasa yang diwajibkan itu tidak berlangsung lama.

Masih dalam ayat yang sama, Alquran menjelaskan bahwa ada pengecualian-pengecualian dalam pelaksanaan ibadah puasa. Orang-orang yang sedang sakit atau musafir tidak diwajibkan berpuasa pada waktu tersebut tetapi wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Pengecualian berikutnya diberikan kepada orang-orang yang sama sekali tidak sanggup berpuasa tetapi dialihkan dalam bentuk lain yang disebut dengan fidyah.

Dalam hal pengecualian ini Alquran mengajak orang-orang yang berpuasa untuk berperilaku *tamawwu’*. Adapun yang dimaksud dengan perilaku *tamawwu’* ini adalah melebihi ganti dari kadar yang sudah diwajibkan. Meskipun secara literal bahwa perilaku ini ditujukan kepada orang-orang yang sakit dan musafir serta orang-orang yang tidak punya kemampuan berpuasa sama sekali namun secara moral perilaku ini ditujukan kepada semua pihak.

⁶ ‘Alî al-Jurjânî, *al-Ta’rîfât*, (Bayrût: Dâr al-Kitab al-‘Arabî, 1405 H), hlm. 90.

⁷ Abû Bakr Jâbir al-Jazâ’irî, *Aysar al-Tafâsîr*, Juz 1, (al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulûm wa al-Hukm, 2003), hlm. 160.

Pada penggalan terakhir ayat ini ditutup dengan sebuah statement bahwa puasa adalah lebih baik jika hal tersebut diketahui. Menurut al-Jazâ'irî, pengetahuan tentang manfaat-manfaat puasa adakalanya dalam konteks kehidupan duniawi seperti menghilangkan berbagai macam penyakit. Adapun dalam konteks kehidupan ukhrawi dapat ditandai dengan pengampunan dosa.⁸

Di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 184 ini digambarkan tentang karakteristik hukum Tuhan pada puasa yang memuat motivasi dan pengecualian-pengecualian. Maksudnya, hukum Tuhan digambarkan di dalam ayat ini tidak bersifat pemaksaan tetapi lebih mengarah kepada kesadaran. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan bahwa “puasa itu lebih baik jika kamu mengetahui”.

Adapun pada ayat berikutnya (Q.S. al-Baqarah ayat 185) dijelaskan tentang prinsip hukum Tuhan yaitu ingin memudahkan manusia dan tidak untuk mempersulit. Hal ini dapat dilihat dari pengulangan dispensasi untuk orang-orang yang sakit dan musafir. Pengulangan ini mengindikasikan bahwa hukum Tuhan bersifat mengatur manusia bukan memaksa.

Jika pada ayat 183 dan 184 belum dijelaskan tentang waktu berpuasa maka pada ayat ini (Q.S. al-Baqarah ayat 185) dijelaskan bahwa puasa dilakukan pada bulan Ramadan. Mengingat bahwa ibadah puasa termasuk ke dalam kategori “berat” maka tidak sepatasnya jika kewajiban tersebut langsung diterapkan. Pola yang seperti ini menunjukkan bahwa untuk memberlakukan suatu ketentuan hendaklah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Ayat ini dikaitkan pula dengan esensi dan eksistensi Alquran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Ketika esensi dan eksistensi Alquran ini dikaitkan dengan puasa maka dapat dipahami bahwa segala hal ihwal yang berkaitan dengan puasa sudah dijelaskan oleh Alquran. Dengan kata lain, penjelasan Alquran tentang puasa sudah cukup jelas dan tidak perlu penambahan-penambahan.

Kejelasan petunjuk Alquran tentang ibadah puasa menyebabkan ibadah ini minim dari *khilâfiah* (perbedaan pendapat). Adapun yang menjadi perbedaan hanyalah menentukan awal dan akhir Ramadan

⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika masing-masing mau kembali kepada Alquran. Dalam tataran ini Alquran hanya menggunakan kata *syahida* () bukan kata ru'yah dan bukan pula kata hisab.

Prinsip hukum Tuhan yang sifatnya untuk memudahkan ini wajib disyukuri oleh manusia. Tentu saja yang dimaksud disini tidak hanya terbatas pada ibadah puasa saja akan tetapi semua hukum Tuhan wajib disyukuri karena prinsipnya sudah pasti untuk memudahkan. Selain sifatnya memudahkan maka semua hukum Tuhan bersifat menata kehidupan manusia ke arah yang lebih baik.

Secara umum dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa hal ihwal mengenai ibadah puasa dikembalikan saja kepada Alquran. Manusia tidak perlu melakukan intervensi dalam hal ini karena semuanya sudah cukup jelas. Adanya intervensi manusia pada ibadah puasa ini terkesan bahwa prinsip hukum Tuhan yang sifatnya memudahkan menjadi kabur. Kemudian intervensi ini juga dapat menghambur-hamburkan dana, waktu dan tenaga hanya gara-gara menentukan awal dan akhir Ramadan.

Ketika ayat sebelumnya menjelaskan tentang karakteristik hukum Tuhan maka pada ayat berikutnya (Q.S. al-Baqarah ayat 186) dijelaskan pula tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika ayat ini dimasukkan ke dalam paket ayat-ayat puasa maka dapat dipahami bahwa salah satu tujuan dari ibadah puasa adalah membangun kedekatan manusia dengan Tuhan.

Di dalam ayat ini manusia diposisikan sebagai “hamba atau budak” yang terus-menerus memiliki ketergantungan kepada Tuhan sebagai “majikan”. Untuk mendapatkan prediket “hamba atau budak” ini maka puasa adalah jalan yang terbaik ditawarkan oleh ayat ini karena hakikat dari puasa adalah menetralsisir hawa nafsu. Urgensi melakukan penetralisiran ini karena hawa nafsu selalu membuat manusia tercerabut dari akar-akar kemanusiaannya.

Manusia yang sudah mendapatkan prediket “hamba atau budak” Tuhan dapat ditandai melalui tiga hal yaitu melakukan permohonan hanya kepada Tuhan, memenuhi segala perintah-Nya dan hanya beriman kepada-Nya. Ketiga prihal ini menunjukkan tentang kemurnian tawhid yaitu menempatkan Tuhan pada posisi yang paling tinggi lagi mulia dan menempatkan diri pada posisi yang paling rendah lagi hina.

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia yang mampu menempatkan posisi ini disebut sebagai tipe manusia yang cerdas. Menurut al-Râzî, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara kehidupan agama dengan kehidupan dunia. Hal ini dapat mereka lakukan karena telah berhasil memahami maksud dari petunjuk-petunjuk Tuhan.⁹

Q.S. al-Baqarah ayat 186 ini pada prinsipnya menjelaskan bahwa hukum-hukum Tuhan hanya dapat direspon oleh orang-orang yang dapat memahami tentang Tuhan. Untuk memahami ini maka puasa memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan terjalinnya hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain, selama Tuhan belum dipahami secara baik dan benar maka hukum-hukum-Nya tidak akan pernah dapat direspon dengan baik.

Salah satu contoh pendekatan yang dilakukan Tuhan kepada manusia adalah bahwa Tuhan sangat memahami sifat-sifat manusia sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa boleh melakukan hubungan suami isteri pada malam bulan Ramadan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebelumnya ada larangan melakukan hal tersebut.

Munculnya kebolehan ini disebutkan di dalam ayat bahwa Allah mengetahui munculnya pengkhianatan sekiranya aturan tentang melakukan hubungan suami isteri di malam bulan Ramadan tetap dilarang. Pesan yang dapat dipahami dari ayat ini adalah bahwa hukum yang hendak diberlakukan harus sejalan dengan kemampuan manusia dan jika tidak sejalan maka dapat dipastikan akan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dimaksud.

Selanjutnya ayat ini menjelaskan adanya batasan-batasan yang dibuat dalam ibadah puasa. Batasan-batasan tersebut bertujuan untuk menggiring puasa yang dilakukan agar sampai kepada tujuan yang sebenarnya yaitu takwa. Meskipun demikian, pencapaian tujuan ini sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap batasan-batasan yang sudah disebutkan di dalam ayat-ayat puasa.

⁹ Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtîh al-Ghayb*, Juz 5, (Bayrut: Dâr Ihyâ' al-Turrâts al-'Arabî, 1420 H), hlm. 266.

Pada prinsipnya, ayat ini menggambarkan tentang format hukum Tuhan yang berada di antara dua batas. Adapun di luar batas yang sudah ditentukan tidak lagi termasuk ke dalam jangkauan hukum Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut hanya mengikat pada waktu dan tempat tertentu saja bukan berlaku selamanya. Sebagai contoh, batasan-batasan yang dibuat pada puasa hanya berlaku pada saat puasa tersebut berlangsung tidak untuk selamanya.

Ayat terakhir dari ayat-ayat puasa mengaitkan ibadah puasa dengan persoalan harta (Q.S. al-Baqarah ayat 188). Disini terdapat dua larangan yaitu tidak boleh memakan harta secara batil dan tidak boleh pula memperolehnya dengan cara memanipulasi. Larangan ini dapat dipahami melalui dua pengertian yaitu sebagai implikasi dan sebagai syarat.

Adapun yang dimaksud sebagai implikasi ialah bahwa orang-orang yang sudah mengerjakan puasa tidak lagi mau memakan dan mengambil harta orang lain dengan cara yang dilarang oleh syari'at. Sedangkan yang dimaksud syarat ialah bahwa tidak memakan dan mengambil harta orang lain dengan cara yang dilarang oleh syari'at merupakan syarat untuk mendapatkan puasa yang berkualitas.

Berdasarkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ihwal puasa maka pertanyaan-pertanyaan seperti yang diajukan di atas akan dapat terjawab dengan sendirinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap ibadah yang ditetapkan di dalam Alquran sudah ada ayat-ayat yang memberikan rincian tentangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Bâqî, Muhammad Fu’ad, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1992).
- ‘Abduh, Muhammad, *Tafsîr al-Manâr*, Juz 2, 7, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999).
- Abû al-Su’ûd, *Irsyâd al-‘Aql al-Salîm ila Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-‘Arabî, t.t.).
- Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, Juz 7, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.al-islam.com>, al-IsHDâr al-Tsânî).
- Abû Hayyân Muhammad bin Yûsuf bin ‘Alî bin Yûsuf bin Hayyân, *al-Bahr al-Muhîm*, Juz 2, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1420 H).
- Al-Alûsi, Syihâb al-Dîn Mahmûd bin ‘Abd Allâh, *Rûh al-Ma’ânî fî Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm wa al-Sab’ al-Matsânî*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H).
- Al-Ashfahânî, Al-Râghib, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân*, (Bayrût: Dâr al-Ma’rifah, t.t.).
- Al-‘Askarî, Abû Hilâl, *al-Furûq al-Lughawiyah*, (Bayût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1981).
- Al-Baghawî, Abû Muhammad al-Husayn bin Mas’ûd, *Ma’âlim al-Tanzîl*, Juz 1, (T.Tp: Dâr Thayyibah, 1997).
- Al-Baydhâwî, Nâshir al-Dîn Abû al-Khayr ‘Abd Allâh bin ‘Umar bin Muhammad, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl*, Juz 1, 5, Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-‘Arabî, 1418 H).
- Al-Bughâ, Mushthafa dan Mistû, Muhy al-Dîn, *al-Wâfî fî Syarh al-Arba’in al-Nawawiyah*, Cet. II, (Bayrût: Muassasah ‘Ulûm Alquran, 1982).
- Al-Bukhârî, Abû ‘Abd Allâh Muhammad bin Ismâ‘îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah, *shahih al-Bukhârî*, Juz 6, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-IsHDâr al-Tsânî).

- Al-Buruswî, Ismâ'il Haqqî, *Tafsîr Rûh al-Bayân*, (terj. Syihabuddin), Juz 2, (Bandung: Diponegoro, 1996).
- Al-Dâmaghânî, al-Husayn bin Muhammad, *Qâmûs al-Qur'ân aw Ishlâh al-Wujûh wa al-Nazhâ'ir fî al-Qur'ân al-Karîm*, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1983).
- Al-Jashshâsh, Abû Bakr Ahmad bin 'Alî al-Râzî, *Ahkâm al-Qur'ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1335 H).
- Al-Jaylânî, 'Abd al-Qâdir, *Tafsîr al-Jaylânî*, Juz 1, (Istanbul: Markaz al-Jaylânî li al-Buhûts al-'Ilmiah, 2009).
- Al-Jazâ'irî, Abû Bakr Jâbir, *Aysar al-Tafâsîr*, Juz 1, 2, 5, (al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hukm, 2003).
- Al-Jurjânî, 'Alî, *al-Ta'rîfât*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1405 H).
- Al-Khâzin, Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Ibrâhîm bin 'Umar al-Syîhî, *Lubâb al-Ta'wîl fî Ma'ânî al-Tanzîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, 1415 H).
- Al-Kûmi, Ahmad al-Sayyid, *al-Tafsîr al-Mawdhû'î*, (Mesir: Dâr al-Huda, 1980).
- Al-Mahmashânî, Shubhî, *al-Awdhâ' al-Tasyrî'iyah fî al-Duwal al-'Arabiyah Mâdhîyuhâ wa Hâdhiruhâ*, Cet. IV, (Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1981).
- Al-Marâghî, Ahmad Mushthafa, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, 2006).
- Al-Mâwardî, Abû al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb al-Bashrî al-Baghdâdî, *al-Nukat wa al-'Uyun*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, t.t.).
- Al-Nasafî, Abû al-Barakât 'Abdullâh bin Ahmad bin Mahmûd, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâ'iq al-Ta'wîl*, Juz 1, 3, (Bayrût: Dâr al-Kalim al-Thayyib, 1998).
- Al-Naysâbûrî, Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Hasan al-Qusyayrî, *Shahih Muslim*, Juz 7, (al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.Islamiccouncil.com>, al-Ishdâr al-Tsânî).
- Al-Qarnî, 'Âidh 'Abdullah, *Iqrâ' bi Ismi Rabbik*, terj. Nahrowi Usri "Bacalah dengan Nama Tuhanmu", (Jakarta: Sahara, 2005).
- Al-Râzî, Fakhr al-Dîn, *Mafâtîh al-Ghayb*, Juz 5, (Bayrut: Dâr Ihyâ' al-Turrâts al-'Arabî, 1420 H).

- Al-babûnî, Muhammad ‘Alî, *Shafwat al-Tafâsîr*; Juz 1, (Kairo: Dâr al-Hadîts, t.t.).
- Al-Samarqandî, Abû al-Layts Nashr bin Muhammad bin Ahmad, *Bahr al-‘Ulûm*, Juz 1, (al-Maktabah al-Syâmilah, [http:// www. altafsir.com](http://www.altafsir.com), al-Ishdâr al-Tsânî).
- Al-Sâys, Muhammad ‘Alî, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Muhammad ‘Alî Shabîh, t.t.).
- Al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn, *al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.).
- Al-Syâthibî, Abû Is%âq, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî‘ah*, Juz 2, (Mesir: Maktabah al-Tijâriyah al-Kubra, t.t.).
- Al-Syawkânî, Muhammad bin ‘Alî bin Muhammad, *Fath al-Qadîr al-Jâmî’ bayna Fannî al-Riwâyah wa al-Dirâyah min ‘Ilm al-Tafsîr*, Juz 1, 5, (Bayrût: Dâr al-Kalim al-Thayyib, 1414 H).
- Al-Syawkânî, Muhammad bin ‘Alî bin Muhammad, *Irsyâd al-Fuhûl ila Tahqîq al-Haq min ‘Ilm al-Ushûl*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.).
- Al-Tsu’âlabî, Abû Zayd ‘Abd al-Rahmân bin Muhammad bin Makhlûf, *al-Jawâhir al-Hisân fî Tafsîr al-Qur’ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turrâts al-‘Arabî, 1418 H).
- Al-Turmuzî, Abû ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Tsawrah bin Mûsa bin al-Dhahhâk, *Sunan al-Turmuzî*, Juz 3, 7, (al-Maktabah al-Syâmilah, [http://www. Islamiccouncil. com](http://www.Islamiccouncil.com), al-Ishdâr al-Tsânî).
- Al-‘Umrî, Ahmad Jamâl, *Dirâsât fî Tafsîr al-Mawdhû‘î li al-Qashash al-Qur’ânî*, (Kairo: Maktabah al-Khânijî, 1986).
- Al-Wâhidî, Abû al-Hasan ‘Alî bin Ahmad bin Muhammad bin ‘Alî, *al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-‘Azîz*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Qalam, 1415 H).
- Al-Zamakhsyarî, Abû al-Qâsim Jâr Allâh Mahmûd bin ‘Umar, *al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1407 H).
- Al-Zarkâsyî, Badr al-Dîn Muhammad bin ‘Abdullâh, *al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, Juz 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).
- ‘Aththâr, Nûr al-Dîn, *al-Mu’âmalât al-Mashrafiyah wa al-Ribawiyah wa ‘Ilâjuhâ fî al-Islâm*, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1983).

- Departemen Waqaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 28, (Mesir: Mathâbi' Dâr al-Shafwah, 1404 – 1427 H).
- Hamka, *Tafsir a-Azhar*, Juz 2, (Jakarta: Panjimas, 2003).
- Hawwa, Muhammad Sa'id, *al-Mustakhlash fî Tazkiyat al-Anfus*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, "Mensucikan Jiwa", (Jakarta: Robbani Press, 1998).
- Ibn 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn 'Abbâs*, Juz 1, (Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.).
- Ibn 'Abd al-Salâm, *Tafsîr Ibn 'Abd al-Salâm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr Ibn Hazmin, 1996).
- Ibn 'Ajîbah, *al-Bahr al-Madîd fî Tafsîr al-Qur'ân al-Majîd*, Juz 1, (Kairo: Hasan 'Abbâs Zakî, 1419 H).
- Ibn al-Jawzî, *Zâd al-Masîr*, Juz 1, 4, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1422 H).
- Ibn 'Arabî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006).
- Ibn 'Athâ'illah, *Syarh al-Hikam*, Juz 2, (Indonesia, Singapura, Jeddah: *al-Haramayn*, t.t.).
- Ibn 'Athiyah, *al-Muharrir al-Wajîz*, Juz 1, 3, 5, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422 H).
- Ibn Baththâl, *Syarh Shahih al-Bukhârî*, Juz 4, (Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2003).
- Ibn Juzay, *al-Tashîl li 'Ulûm al-Tanzîl*, Juz 1, 2, (Bayrût: Syirkah Dâr al-Arqam bin Abî al-Arqam, 1416 H).
- Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Juz 1, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004).
- Ibn Rusydi, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Juz 1, (Mesir: Mushthafa al-Bâbî al-Halabî, 1960).
- Jarîsyah, Alî, *Ushûl al-Syar'iyah al-Islâmiyah Madhmûnuhâ wa Khashhâ'ishuhâ*, (Kairo: Dâr Gharîb, 1979).
- Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 32, (al-Maktabah al-Syâmilah al-Ishdâr al-Tsânî).
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Indonesia: al-Haramayn, 2004).

- Khallâf, ‘Abd al-Wahhâb, *Khulâshah Târîkh al-Tasyrî‘ al-Islâmî*, Cet. VIII, (Jakarta: al-Majlis al-‘Ala al-Indûnîsî li al-Da’wah al-Islâmiyah, 1968).
- Kumpulan Para Ulama al-Azhar, *al-Muntakhab fî Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm*, Juz 1, (Mesir: Mu’assasah al-Ahrâm, 1995).
- Muslim bin al-Hajjâj, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawâwî*, Juz 2, (Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.).
- Nurcholis Madjid, *30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan*, (Bandung: Mizan, 2007).
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2002).
- Rushah, Syaikh Khalid Sayyid, *Lazzât al-‘Ibâdah*, terj. Kusrin Karyadi dan Muhtadi Kadi, edisi Indonesia “Nikmatnya Beribadah”, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005).
- Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Juz 1, 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Syathâ, Abû Bakr Muhammad, *I’ânat al-Thâlibîn*, Juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.).
- Thabbârah, ‘Affî ‘Abd al-Fattâh, *Rûh al-Dîn al-Islâmî*, Cet. XXVI, (Bayrût: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyîn, 1985).
- Thantâwi, Muhammad Sayyid, *al-Tafsîr al-Wasîth*, Juz 1, 6, 13, (Kairo: Dâr al-Nahdhah, 1997).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1990).